

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya pernikahan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Menikah adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Selain itu, pernikahan atau perkawinan adalah bagian cara Tuhan untuk mengatur ciptaan-Nya, atau melestarikan keturunan ciptaan-Nya dengan cara nikah atau kawin, baik itu hewan yang berakal atau hewan yang tidak berakal. Dengan kata lain, pernikahan atau perkawinan adalah cara mempertahankan genetik seseorang, binatang atau tumbuhan sebagai bentuk regenerasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah memiliki arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan menurut bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *nakaha-yankihu-nikahan*, yang berarti kawin. Secara istilah, nikah adalah ikatan suami istri yang sah menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami dan istri. Kata lain yang dipakai menggambarkan pernikahan adalah kata *zawaj*, kata bendanya adalah *zauj*, yang berarti pasangan atau jodoh. Hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan tuntunan yang diciptakan oleh Allah Swt., untuk menghalalkan hubungan ini maka disyari'atkan menikah.²

Menurut Ulama *Muta'akhirin* nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan, dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak pemiliknya dan pemenuhan

¹ Tihami dkk, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 6.

² Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat* (Kudus: Stain Kudus, 2008), 17.

kewajiban masing-masing.³ Artinya, sebuah ikatan yang menghalalkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membangun ikatan rumah tangga yang sah menurut hukum, serta memberikan kebebasan dalam tolong menolong dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani antara laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk menikah.

Secara hukum pernikahan merupakan hal yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun, selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaidah agama dan hukum negara yang berlaku.⁵ Pernikahan atau perkawinan ini merupakan hak setiap orang yang harus dijaga atau dijamin dan dilindungi oleh negara, sebab pernikahan atau perkawinan merupakan hak yang bersifat naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang. Sesuai dengan falsafah Pancasila dan untuk pembinaan hukum secara nasional maka negara membentuk Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Setiap makhluk hidup di muka bumi ini rata-rata membutuhkan pasangan, baik untuk melangsungkan kelestarian hidup sebagai makhluk Tuhan, mempertahankan ras dan suku, maupun dengan alasan lainnya. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

⁴ Republik Indonesia Undang-Undang Perkawinan Cetakan I (Bandung: Focus Media, 2005), 1.

⁵ Yoga Anggoro, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), 1.

membutuhkan perkawinan, dengan cara dan metode masing-masing untuk berkembangbiak, sehingga pernikahan dan perkawinan ini termasuk bagian dari hal yang bersifat urgen untuk semua makhluk-Nya, terutama umat manusia. Maka, dalam kehidupan manusia, aturan pernikahan dibahas sedemikian detailnya, baik unsur agama dengan berbagai macam dalilnya, norma sosial dengan anekaragam problematikanya, termasuk tradisi hajat pernikahan dengan segala bentuk alasan dan dasarnya.

Allah Swt., juga berfirman di dalam al-Quran surat asy-Syura ayat 11 ;

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۗ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Artinya: “Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembangbiak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat.”⁶

Sebuah pernikahan pada dasarnya bukan hal yang sangat rumit untuk dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk mengikat janji suci, mengingat rukun dan syarat sahnya yang demikian ringan, sehingga tidak ada alasan untuk menunda menikah karena beberapa alasan, misalnya tidak memiliki uang untuk mengadakan pesta atau semacamnya, karena urusan pesta itu sendiri tidak termasuk bagian dari rukun pernikahan atau karena alasan-alasan lain yang tidak termasuk rukun dan syarat pernikahan. Akan tetapi, praktiknya di tengah-tengah sosial masyarakat, pernikahan mengalami beberapa improvisasi budaya yang lazim digunakan sehari-hari. Hal ini dikarenakan adanya faktor adat istiadat yang mengakar dan menjadi tradisi sejak dari nenek moyang sampai saat ini. Misalnya, praktik pernikahan dengan adat budaya *protesan* yang terjadi di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng, dan desa-desa lainnya di Kabupaten Sumenep.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2019), 704.

Istilah *protesan* di beberapa daerah di Kabupaten Sumenep Madura memiliki penyebutan yang berbeda-beda, misalnya di daerah Kecamatan Kalianget dan sekitarnya menyebutnya *tompangan*, di daerah Kecamatan Pragaan dan sekitarnya menyebutnya dengan istilah lokal *ompangan*, dan lain sebagainya yang penyebutannya disesuaikan dengan tradisi, adat budaya dan kemudahan berbahasa di daerah lokal masing-masing. *Protesan*, merupakan sebuah tradisi pengembalian dari pemberian barang-barang berharga baik berupa uang, perhiasan, kue, beras, maupun barang bernilai lainnya saat pernikahan berlangsung, yang pemberiannya tidak bersifat hibah atau hadiah atau sebangsa pemberian barang secara cuma-cuma, akan tetapi *protesan* ini meskipun terbilang praktik saling tolong menolong namun bersifat hutang piutang dari pemberi kepada yang diberi (keluarga yang sedang punya hajatan pernikahan). Dalam arti lain, *protesan* ini bisa diartikan sebagai bentuk tradisi membayar hutang dari sumbangan seseorang yang sedang mengadakan hajatan pernikahan.

Tradisi sumbang menyumbang atau *protesan* ini seyogyanya adalah bagian dari sikap *ta'awun* atau tolong menolong antara satu orang kepada yang lainnya, atau dari satu keluarga kepada keluarga yang lain. Tolong menolong dalam rangka meringankan beban *shahibul hajatan* (pemilik hajatan pernikahan) yang sedang membutuhkan dana untuk kelancaran hajatan pernikahan yang digelar. Tentu, tradisi demikian telah berjalan dengan waktu yang cukup lama, kemudian membentuk sebuah adat istiadat yang saling mengikat antara satu sama lain sebagai sebuah identitas masyarakat Madura.

Ainurrahman Hidayat, dalam artikelnya menjelaskan tentang identitas masyarakat Madura, ia menyebutkan bahwa seluruh alur kehidupan orang Madura di dalamnya selalu terdapat deretan kepribadian yang sangat mungkin berbeda-beda, dan selalu bersifat akumulatif. Pembentukan kepribadian di masa kini berdasar pada kepribadian di masa lampau memuat tiga kemungkinan sikap, yaitu diambil sebagian, diambil seluruhnya atau

sama sekali terabaikan, tetapi selalu terdapat arus dasar tertentu yang mewarnai perkembangan kepribadian orang Madura. Ciri khas yang terwarnai oleh arus dasar tertentu tersebut itulah yang kemudian disebut dengan identitas diri orang Madura.⁷ Disini kita dapat memahami bahwa kebiasaan yang menjadi sebuah tradisi ini kemudian menjadi identitas masyarakat, yang memiliki makna tersendiri, baik dari sudut pandang hukum Islam tentang pernikahannya, maupun menurut *urf* atau adat istiadat perihal sumbangan maupun hutang piutang, yang tersisipkan di dalam konsep tradisi *protesan* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Praktik tradisi ini menggunakan istilah kata ‘protes’ yang berarti memprotes, atau dengan kata lain memberikan respon atas perlakuan kepada dirinya. Maksudnya, seseorang yang memprotes atau membalas hutang pada saat resepsi pernikahan yang pernah diterimanya di hari-hari sebelumnya. Contoh kasus, seperti hasil wawancara atas resepsi pernikahan yang dialami oleh keluarga Pak Zainal di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng, setelah menikahkan puterinya yang bernama Nur Aida:

“Ada banyak ompangan yang diberikan saudara saat hajatan, baik dari famili dekat maupun tidak. Ompangan ini tercatat hutang, dan harus dibayar nanti saat juga melakukan hajatan serupa untuk anaknya atau cucunya dengan nominal yang sama. Ada beberapa ompangan tapi juga ada protesannya, ada yang nyumbang ada yang membayar sumbangan. Ya, keluarga saya punya kewajiban untuk melakukan protesan atau balasan atas semua ompangan yang telah diterima ini.”⁸

Senada juga disampaikan oleh Nur Aida, mempelai wanita yang kala itu melangsungkan sebuah resepsi pernikahan di rumahnya, di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

“Jika bapak nanti tidak sanggup untuk membayar ompangan atau melakukan protesan, ya tanggungan ini menjadi tanggungjawab saya dan suami, karena yang mendapatkan ompangan secara langsung ya saya dan suami, karena ini sudah menjadi budaya di lingkungan masyarakat.”⁹

⁷ Ainurrahman Hidayat, (2012). Ontologi Relasi dalam Tradisi Budaya Masyarakat Madura. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 9 (1), 18.

⁸ Wawancara dengan Bapak Zainal, masyarakat Desa Lenteng Barat, (21 Juli 2023).

⁹ Wawancara dengan Nur Aida putri Bapak Zainal, masyarakat Desa Lenteng Barat, (21 Juli 2023).

Dari hasil wawancara ini, dapat kita cermati bahwa proses resepsi pernikahan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep berjalan sesuai dengan adat istiadat masyarakat sekitar, akan tetapi dari prosesi berdasarkan kebiasaan tersebut memiliki efek yang harus dibayar pasca resepsi pernikahan berlangsung. Tradisi *protesan* ini kemudian menjadi penelitian serius untuk ditelaah mencari jawaban dari beberapa persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, baik dari kacamata hukum Islam maupun adat istiadat atau *`urf*, sebab dari proses tolong menolong bergeser ke arah pinjam meminjam atau hutang piutang (*al-Qard*), memiliki dampak tersendiri terhadap kehidupan masyarakat baik dari sisi ekonomi, budaya, sosial, pendidikan dan sebagainya.

Proses tolong menolong yang menjadi dasar diberlakukannya dalam hajatan pernikahan dengan pola tradisi *protesan* tersebut berimplikasi terjadinya hutang piutang yang disebut dengan *al-Qard*. Dari hutang piutang inilah kemudian menjadi salah satu indikator masyarakat Madura menjadi masyarakat perantau. Hal ini dipicu karena beberapa faktor yang salah satunya disebabkan hutang piutang yang terlalu besar sehingga perlu mencari keberuntungan di luar daerah untuk membayar *ompangan*.

Dalam sebuah buku *`Merawat Tradisi Menggapai Prestasi`*, menyebutkan beberapa tradisi masyarakat Madura, yang salah satunya adalah tradisi *bhangal nompo*. Kata *bhangal nompo* berarti keterbukaan masyarakat Madura terhadap dinamika zaman dan sikap yang kompetitif, merupakan dua suku kata yang arti bebasnya adalah berani (*bhangal*) dan pergi dari lingkungan tempat tinggal (*nompo*). Dalam ekologi masyarakat pesisir, istilah *nompo* hampir identik dengan *majheng*, yaitu berlayar ke tengah laut untuk menjaring ikan atau mencari penghidupan. Fenomena tidak ditemukannya pilihan pekerjaan yang menjanjikan di tanah kelahiran mengharuskan sebagian masyarakat Madura, merantau dan mengais rezeki di tanah seberang. Kepribadian *nompo* yang berimplikasi pada perilaku hidup sebagai pekerja migran di tanah seberang menempatkan

etnis Madura tersebar di luar tempat kelahirannya dan bahkan dapat ditemukan di berbagai penjuru Indonesia. Ini menjadikan etnis Madura sebagai komunitas yang memiliki karakter terbuka dan kompetitif di tengah kelompok lain, meskipun ada banyak penilaian negatif yang dialamatkan pada komunitas Madura perantauan.¹⁰

Di satu sisi, ini adalah tradisi yang positif, namun disisi yang lain dianggap kurang elok jika motif merantaunya dikarenakan memiliki banyak hutang akibat dari tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan. Sebab, pernikahan pada dasarnya merupakan penyatuan jiwa raga dua insan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan sebaliknya yang menyebabkan pasca pernikahan harus lontang lantung ke negeri seberang untuk mencari rezeki demi menutupi hutang akibat tradisi *protesan* yang dilakoninya. Islam sendiri sangat menganjurkan tolong menolong antara sesama, yakni tolong menolong yang bersifat kebaikan, bukan tolong menolong yang menimbulkan persoalan negatif lainnya. Allah Swt., berfirman di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹¹

Ayat ini sebagai sandaran hukum dalam proses *ta`awun*, bahwa dalam proses tolong menolong ini dianjurkan dalam rangka kebaikan, dan Tuhan melarang tolong menolong yang bersifat pelanggaran dan dosa atau semacamnya yang berakibat pada perbuatan dosa dan perbuatan buruk lainnya. Disinilah yang perlu kita bahas mendalam, dari proses tolong menolong dalam rangka suksesi hajatan pernikahan menjadi awal dari tercatatnya hutang piutang, sehingga terjadi dinamika-dinamika kehidupan di tengah-tengah

¹⁰ Afifullah, Abadi, Hidayat, Hadi, Al-Humaidy, Handayani, Mardhatillah, (2020). *Merawat Tradisi Menggapai Prestasi: Analisis 10 Tahun Kepemimpinan Bupati Sumenep Dr KH. A. Busyro Karim, M. Si.*, 160.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2019), 144.

masyarakat, dimana regulasi hukum yang harus ditaati dan kebiasaan hukum yang tidak perlu untuk dilestarikan, jika dari tradisi itu lebih banyak *mafsadat* daripada *mashlahat*.

Lalu bagaimana tradisi *protesan* ini menurut pandangan-pandangan hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Madura, bagaimana pula dengan alasan-alasan masyarakat Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep melestarikan tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan? Dengan beberapa alasan diatas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan memahami jauh lebih mendasar secara *continue* dalam sebuah penelitian khusus berbentuk tesis dengan judul **“Tradisi *Protesan* dalam Hajat Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Adat Istiadat Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menentukan beberapa fokus penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan pada masyarakat Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Madura tentang tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah karya tulis yang berorientasi terhadap pengembangan keilmuan, penelitian ini juga mempunyai tujuan penelitian, sebagai berikut;

1. Untuk memahami dan menganalisis praktik tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan pada masyarakat Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Madura terhadap tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan empiris sosial, diharapkan juga dapat terus memperbaharui informasi dalam ranah Hukum Keluarga Islam, terutama kajian mengenai praktik tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat Praktis

- a. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura

Bagi institusi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bahan pengayaan materi dan sumber kajian. Keberadaan referensi yang memadai sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya serta memperluas cakrawala keilmuannya. Hasil penelitian ini menjadi penambah koleksi dan referensi terutama dalam masalah praktik tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan masyarakat Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

- b. Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pernikahan bagi masyarakat Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten

Sumenep, dan juga sebagai acuan dalam pandangan-pandangan tradisi *protesan* dalam hajat pernikahan yang baik dan benar secara hukum Islam, serta tidak menyalahi adat istiadat yang sudah berkembang di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

c. Peneliti

Penelitian ini akan memberikan wawasan-wawasan dan keilmuan yang sifatnya baru bagi peneliti, dimana dengan ini akan menambah wawasan serta pengetahuan, pemikiran, pandangan, pengalaman empiris dan manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun untuk khalayak umum, dan khususnya untuk masyarakat Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang menjadi lokasi kajian dan pendalaman dari tesis yang sedang disusun oleh peneliti.

E. Definisi Istilah

Tradisi dalam bahasa Latin disebut dengan *traditio*, artinya kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹² Tradisi dalam bahasa Arab disebut *`urf* artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Quran dan as-Sunnah.¹³ Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.¹⁴ Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) merupakan segala warisan masa lampau yang masuk pada kita, dan untuk kedalaman kebudayaan

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

¹³ Harun Nasution, *Adat dalam Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.¹⁵

Protesan adalah bentuk memprotes atau membalas perlakuan, dalam hal ini membalas sumbangan atau membayar hutang yang telah diberikan oleh salah seorang atau keluarga saat pelaksanaan hajatan pernikahan. Dengan demikian, tradisi *protesan* dapat diartikan sebagai sebuah tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dalam bentuk membalas atau membayar hutang dari salah seorang atau keluarga yang telah memberikan bantuan dalam bentuk piutang pada saat resepsi pernikahan.

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami isteri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.¹⁶ Sedangkan hajat pernikahan merupakan kehendak atau keinginan pernikahan, biasanya dikemas dengan bentuk tasyakuran dengan berabagai macam improvisasi budaya menurut kebiasaan masing-masing masyarakat.

Hukum Islam adalah segala macam bentuk aturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat manusia dalam menangani dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Hasbi, walaupun berlafadz Arab, kata hukum Islam ini telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dari fiqih Islam, atau syariat Islam, yang bersumber kepada al-Quran, al-Hadist dan al-Ijma' para sahabat dan Tabi'in.¹⁷ Adapun menurut Muhammad Daud Ali, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Lebih lanjut ia mengatakan dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah Swt., yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam

¹⁵ Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publihing, 2003), 29.

¹⁶ Abdul Haris Na'im, *Fiqih Munakahat* (Kudus: Stain Kudus), 17.

¹⁷ Hasbi ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), cet. ke-4, 44.

masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitar. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab disebut *hukm*, jamaknya *ahkam*.¹⁸

Sedangkan adat istiadat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai tata kelakuan yang turun temurun dan kekal dari satu generasi ke generasi lainnya sebagai sebuah warisan, sehingga integritasnya kuat terkait dengan pola perilaku masyarakat. Adapun secara etimologi, kata adat istiadat berasal dari bahasa Arab, *al-`Adah* yang berarti kebiasaan atau cara. Dapat dimaknai bahwa adat istiadat adalah perbuatan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang mesti dipatuhi masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Kata adat istiadat ini merujuk pada kata *`urf*, yang kemudian secara makna dapat diartikan sama di tengah-tengah masyarakat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, adat istiadat atau *`urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-`Adah*. Dalam bahasa ahli *syara`* tidak ada perbedaan antara *al-`Urf* dan *al-`Adah*.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti menelusuri beberapa literatur, peneliti belum menemukan penelitian yang khusus mengkaji tentang tradisi *protesan* dalam pernikahan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep menurut hukum Islam dan adat istiadat

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), cet. ke-4, 38.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah), 131.

masyarakat Madura. Walaupun demikian, peneliti mencoba untuk menginventaris beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya;

1. Tesis Affan Riadi dengan judul “Tradisi *Ompangan* Tengka Walimatul `Ursy Perspektif `Urf dan *Mashlahah al-Mursalah*” (Studi Kasus di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep). Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister al-Akhwāl al-Syakhsyah pada tahun 2017. Dalam hasil penelitiannya, tradisi *ompangan* dalam perspektif *mashlahah al-mursalah* merupakan tradisi yang sesuai dengan syariat Islam secara umum, karena tradisi ini meringankan dan membantu masyarakat yang hendak melaksanakan walimatul `ursy, dan hal itu bernilai *mahshalat*.
2. Tesis **Muhammad Indrayani** dengan judul “Tradisi *buwuh* dalam acara pernikahan masyarakat Kampung Intaimelyan Arso 9 Distrik Skanto Kabupaten Kerom, perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua.” Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister dalam Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, pada bulan Juni 2022. Hasil penelitian ini, menemukan bahwa pandangan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua terhadap eksistensi tradisi *buwuh* dalam lingkungan masyarakat Kampung Intaimelyan Arso 9 ialah memberikan respon yang sangat baik terhadap tradisi *buwuh* tersebut dikarenakan dalam tradisi itu mengajarkan nilai-nilai luhur yang sangat baik bagi masyarakat di kampung tersebut, namun demikian dengan bergesernya nilai-nilai saling tolong menolong dalam tradisi *buwuh* tersebut saat ini, menjadikan hal tersebut tidaklah wajib dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam mengembalikan bantuan-bantuan tersebut, dan juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menjadikan apa

yang telah diberikan sebagai suatu hal yang diharapkan akan dikembalikan dikemudian hari ketika melakukan hajatan.

3. Tesis **Marzuki Made Ali** dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (*Walimatul `Ursy*) di Kota Kendari,” yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister dalam Bidang Hukum Islam di pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari pada tahun 2017. Penelitian ini terfokus pada pembahasan pandangan hukum Islam resepsi pernikahan secara umum di Kota Kendari. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dari beberapa informan di Kota Kendari berkaitan dengan *walimatul`ursy* yang merupakan suatu bentuk pengumuman terhadap status pernikahan bagi kedua mempelai terhadap khalayak, sehingga terhindar dari fitnah. Pada pelaksanaan *walimatul`ursy* peneliti menemukan beberapa bentuk karakteristik yang ada di dalamnya diantaranya penggunaan kepanitiaan, dekorasi, tata rias, penyajian makanan, hiburan, pengaturan tamu dan pendokumentasian. Dari berbagai varian pelaksanaannya hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Meskipun demikian ada beberapan hal lainnya yang masih membutuhkan perbaikan diantaranya pakaian penyanyi yang mengumbar aurat dan nyanyiannya yang berkonten erotis, pengaturan mekanisme tamu undangan yang bercampur baur (*ikhtilat*) laki-laki dan perempuan, serta makanan yang terkadang berlebihan sehingga menimbulkan *mubadzir*.
4. Disertasi **Huzaini** dengan judul “Hukum Adat Perkawinan Marga di Lampung Timur dalam Perspektif *Maqashidus Syari`ah*,” yang disusun untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar doktor program studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020. Penelitian ini lebih fokus pada kata kunci pernikahan marga, yang terjadi di

Lampung Timur. Menurut peneliti proses upacara dan ritual adat tersebut, menghasilkan dua perspektif yaitu perspektif agama dan persepektif sosial. Pertama, perspektif agama adalah proses perkawinan adat Lampung Marga akan lebih baik apabila mengutamakan peroses perkawinan secara hukum Islam, agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Kedua, perspektif sosial guna untuk mempertahankan budaya adat yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, akan tetapi proses adat tersebut dapat diminimalisir kembali baik dari segi biaya dan proses pengambilan gelar dalam perkawinan adat Lampung Marga. *Maqashid Syari'ah* merupakan jawaban dan solusi dari permasalahan diatas, guna menghindari kemudaratn, dan mengutamakan kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga agama, harta, dan keturunan.

No	Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Orisinalitas Penelitian
1	Tesis Affan Riadi dengan judul “Tradisi <i>Ompangan</i> Tengka Walimatul `Ursy Perspektif `Urf dan <i>Mashlahah al-Mursalah</i> ” (Studi Kasus di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep), pada tahun 2017.	Penelitian ini fokus pada tradisi <i>ompangan</i> perspektif <i>mashlahah al-mursalah</i> , di Desa karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.	Sama-sama membahas tentang resepsi atau hajat pernikahan dalam perspektif <i>mashlahat</i> .	Fokus penelitian tentang pandangan hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Madura terhadap tradisi <i>protesan</i> di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
2	Tesis Muhammad Indrayani dengan judul “Tradisi <i>buwuh</i> dalam acara pernikahan masyarakat Kampung Intaimelyan Arso 9 Distrik Skanto	Penelitian ini fokus kepada tradisi <i>buwuhan</i> (<i>protesan</i>) menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Provinsi Papua.	Sama-sama membahas tradisi <i>protesan</i> / <i>buwuhan</i> dalam resepsi pernikahan.	Fokus penelitian tentang pandangan hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Madura terhadap tradisi <i>protesan</i> di

	Kabupaten Kerom, perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua.”			Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
3	Tesis Marzuki Made Ali dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (<i>Walimatul `Ursy</i>) di Kota Kendari,” tahun 2017.	Penelitian ini fokus membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap resepsi pernikahan secara umum. Sedangkan penelitian peneliti fokus kepada tradisi <i>protesan</i> menurut hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Madura.	Sama-membahas tentang hajatan pernikahan atau resepsi pernikahan dalam perspektif hukum Islam.	Fokus penelitian tentang pandangan hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Madura terhadap tradisi <i>protesan</i> di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
4	Disertasi Huzaini dengan judul “Hukum Adat Perkawinan Marga di Lampung Timur dalam Perspektif <i>Maqashidus Syari`ah</i> ,” tahun 2020.	Penelitian ini fokus pada status hukum adat perkawinan marga di Lampung Timur menurut pandangan <i>maqashidus syari`ah</i> . Sedangkan penelitian peneliti fokus kepada tradisi <i>protesan</i> menurut hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Madura.	Sama-sama membahas tentang adat perkawinan dalam sebuah hajat pernikahan.	Fokus penelitian tentang pandangan hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Madura terhadap tradisi <i>protesan</i> di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

